

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan dan kegiatan perekonomian, saat ini perkembangan ekonomi dan dunia usaha sangatlah pesat sehingga persaingan antara para pengusaha semakin ketat. Dalam mengembangkan suatu usaha agar mendapatkan laba yang baik maka diperlukan manajemen dan modal yang cukup sehingga para pengusaha dapat menjalankan aktivitas usahanya dengan baik. Adapun satu lembaga yang dapat memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan suatu usaha adalah perbankan.

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan di sektor keuangan yang menagih uang dari masyarakat dan memberikannya ke dalam masyarakat.<sup>1</sup> Lembaga keuangan muncul untuk memeberikan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai tanggungan terhadap layanan perbankan dan di percayai sebagai suatau solusi agar mengurangi angka kemiskinan dengan keberhasilannya ketika menyalurkan pinjaman kepada masyarakat miskin dengan cara pinjaman yang benar.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis dan dapat dibedakan sesuai dengan fungsinya, kepemilikan, status, pendapatan harga,

---

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati. *Perbankan Syariah dalam persepektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013. 49.

<sup>2</sup> Viola Nurahma Putrid an Bayu Arie Fionta, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi tingkat Kolektibilitas Pembiayaan*. Jurnal ekonomi syariah teori dan tarapan vol. 6 No. 10 Oktober 2019. 2051.

dan tingkatannya.<sup>3</sup> Dalam prakteknya ada dua jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah, Adapun lembaga keuangan konvensional yaitu bank sentral, bank umum. Disamping itu ada juga lembaga keuangan syariah diantaranya bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah selain lembaga keuangan konvensional dan syariah, terdapat pula lembaga keuangan non bank yaitu salah satunya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BMT adalah salah satu lembaga keuangan non bank berbasis syariah yang saat ini berkembang pesat di lingkungan masyarakat desa maupun kota, oleh karena itu perkembangan BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan simpan-pinjam, usaha ini sama seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota atau calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil.<sup>4</sup>

Pembiayaan merupakan fungsi utama lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dengan bentuk pembiayaan yang di peroleh dari dana deposito masyarakat, pembiayaan berdsasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut

---

<sup>3</sup> Kasmir, Bank dan Lemabaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: PT Raja GrfindoPersada, 2014), 31.

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 126.

dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>5</sup> Salah satunya dengan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada pihak lain berdasarkan pada kepercayaan yang di berikan oleh lembaga keuangan syariah kepada pengguna dana atau calon anggota yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh anggota.

Analisis pembiayaan salah satu faktor yang bisa digunakan sebagai metode bagi lembaga keuangan syariah untuk meyakini kelayakan dalam permohonan pembiayaan anggota. Penilaian pembiayaan lembaga keuangan dapat dilakukan dengan cara untuk meyakini tentang calon anggotanya seperti melalui prosedur penilaian yang tepat, beberapa prinsip dasar yang digunakan sebelum menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota yaitu dikenal dengan prinsip 5C diantaranya (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of economic*). Penerapan prinsip dasar dalam menyalurkan pembiayaan dengan analisis yang tepat kepada calon anggota, yaitu perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah agar tidak salah memilih menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada anggota dapat kembali sesuai dengan jangka waktu yang sudah di tentukan.

Hal inilah yang di terapkan oleh BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang. Sehingga memberikan pilihan bagi para masyarakat yang membutuhkan pinjaman atau pembiayaan dengan sistem syariah, dalam hal ini BMT UGT Nusantara menjalankan pembiayaan modal kerja untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh para industri rumahan,

---

<sup>5</sup> Viola Nurahma Putrid an Bayu Arie Fionta, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi tingkat Kolektibilitas Pembiayaan*. Jurnal ekonomi syariah teori dan tarapan vol. 6 No. 10 Oktober 2019. 2051.

ataupun pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan mengembangkan usahanya karena pangsa pasar BMT UGT Nusantara ialah kalangan menengah kebawah. Selain itu mekanisme pengajuannya lebih sederhana dari lembaga keuangan pada umumnya, sehingga para pengusaha kecil lebih nyaman untuk mengajukan pembiayaan modal kerja di BMT UGT Nusantara.

BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang terletak di kecamatan Camplong yang mempunyai berbagai produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) dimana pembiayaan modal kerja diperuntukkan bagi anggota atau calon anggota baru yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah yang ingin mengembangkan usahanya dengan melakukan pembiayaan ini, masyarakat yang biasanya dilayani BMT UGT Nusantara adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan Bank.<sup>6</sup> Dalam kegiatan pinjaman di bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, salah satu tujuan dari pembiayaan yaitu meningkatkan ekonomi umat. Dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi, terutama untuk perekonomian usaha kecil dan menengah pada dasarnya masyarakat yang melakukan pembiayaan yaitu masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk pribadinya dengan meningkatkan aktivitas produksi ataupun untuk modal kerja.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas usaha yang sedang dijalankan, misalnya untuk mengembangkan produksinya, setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisa, 2002), 135.

saing dengan para kompetitornya dan untuk mempeertahankan konsumen agar tidak berpindah kepada pengusaha lain yang memiliki produk yang lebih bervariasi sehingga cara tersebut harus benar-benar diterapkan oleh para pengusaha.

Dalam pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) ini hanya di khususkan untuk orang-orang yang mempunyai usaha, baik itu usaha mikro, kecil atau usaha menengah yang sudah berjalan satu tahun dan untuk membesarkan atau mengembangkan usahanya, pada pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) ini disyaratkan masyarakat yang mempunyai usaha dan ingin meminjam maka harus menjadi anggota BMT terlebih dahulu, jadi tidak semua orang dapat diberikan pembiayaan ini. Hanya anggota tertentu, karena untuk meminimalisir apabila anggota tidak bisa membayar kewajibannya kepada BMT tersebut. Dalam hal ini BMT UGT Nusantara menjalankan pembiayaan modal kerja dengan menerapkan Analisis 5C.

Keunikan di BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang memiliki area kerja yang cukup luas, serta rata-rata mata pencaharian penduduk sekitar adalah sebagai pengusaha, baik itu usaha mebel, pedagang pasar, dan toko rumahan yang berpenghasilan cukup rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala cabang BMT UGT Nusantara.<sup>7</sup> Bahwa dengan adanya produk pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) ini akan sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk mengajukan suatu pinjaman atau pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang. Selain itu alasan penulis memilih BMT UGT

---

<sup>7</sup> Saiful Arifin, Kepala BMT UGT Nusantara Capem Camplong Sampang, *WawancaraLangsung* (27 Maret 2022).

Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang, karena selain BMT Nusantara melayani pembiayaan untuk modal usaha mikro, kecil dan menengah, BMT UGT Nusantara juga menerima setoran tabungan bagi nasabah minimal Dua Ribu Rupiah setiap hari sebagai solusi melunasi ketika mengalami tunggakan dalam membayar angsuran, apabila selama anggota tidak mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran maka tabungan itu sudah menjadi hak milik anggota. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang **”Analisis 5C dalam pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitian yang akan penulis kemukakan dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana penerapan analisis 5C dalam menilai kelayakan pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui penerapan analisis 5C dalam menilai kelayakan pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teori**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan tentang masalah yang diteliti. Khususnya mengenai Analisis 5C dan juga mekanisme pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) di BMT UGT Nusantara, serta dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan sistem pengelolaan produk BMT UGT Nusantara, agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Adapun kegunaan praktis penelitian ini diantara lain:

**a. Bagi IAIN Madura**

Penelitian ini sebagai suatu sumbangsih pemikiran terhadap literatur perpustakaan yang dapat dibaca oleh mahasiswa dalam memperkaya referensi baik hal itu untuk keperluan penelitian maupun tugas akademik.

**b. Bagi Peneliti**

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan perbankan terutama dalam hal mekanisme pembiayaan modal usaha baroka (MUB) pada BMT UGT di BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang dan menambah wawasan pengetahuan serta digunakan sebagai syarat tugas akhir guna memperoleh gelar akademik di bidang Pendidikan Perbankan, dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut sehingga diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan bagi penulis dan bagi pembaca umum.

**c. Bagi Lembaga BMT UGT Nusantara**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi di BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang untuk mengembangkan strategi-strategi dan untuk mewujudkan tujuan BMT mengayomi masyarakat kecil, utamanya dalam memberi pembiayaan keuangan mikro syariah

**d. Bagi peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan Semoga penelitian ini dapat dijadikan arahan dan petunjuk untuk penelitian selanjutnya yang lebih relevan

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ini digunakan untuk menjelaskan dan menghindari kesalah pahaman atau kesalahan penafsiran pembaca, sehingga peneliti perlu memperjelasnya.

### 1. Analisa 5C

Analisis 5C adalah *character* (watak), *capacity* (*Capacity*), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi) yang disingkat dengan 5C sebagai alat penentu untuk menentukan kelayakan kredit yang diberikan kepada anggota BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang diantaranya itu usaha mebel, pedagang pasar, dan toko rumahan.<sup>8</sup>

### 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang di berikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>9</sup>

### 3. Modal Usaha Barokah (MUB)

Modal Usaha Barokah (MUB) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah.<sup>10</sup>

### 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan oleh undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM artinya usaha yang dimenjadi bagian penting dan mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Istilah

---

<sup>8</sup> Ruwati dan Pandi Afandi, Persepsi nasabah pada aspek 5c untuk menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah PT. BPR Nusamba Ampel Cabang Sala Tiga, Jurnal Stie Semarang Vol. 6, no. 1 (2014), Hlm 64.

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 105

<sup>10</sup> <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/home> diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 11:24

UMKM merujuk pada aktivitas usaha yang didirikan oleh masyarakat secara individu.<sup>11</sup>

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian Tujuan kajian terdahulu adalah untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak peneliti tentang pengembangan ekonomi masyarakat melalui kegiatan bank sampah

- 1 Penelitian yang dilakukan oleh Hamonangan dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan sebagai alat pemecah problematika dengan cara menggambarkan situasi atau kondisi suatu obyek penelitian kemudian dilakukan analisis secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poin penting dari prinsip *Character* adalah kedisiplinan nasabah serta rutin melakukan pengecekan, prinsip *Capacity* adalah memiliki usaha sendiri, *Capital* adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, *Collateral* adalah jaminan, dan *Condition Of Economy* yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian di masa yang akan datang.<sup>12</sup>
- 2 Penelitian yang dilakukan oleh Ashofatul Lailiyah dengan judul “Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam dunia perbankan sering kali tidak dilaksanakan dengan optimal oleh

---

<sup>11</sup> Rio F. Wilantara dan Susilawati, *Strategi & Kebijakan Pengembangan UMKM* (Bandung: PTRefika Aditama, 2016), 8.

<sup>12</sup> Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan,” *Jurnal Ilmiah MEA* 4, no 2 (Januari, 2020): 454.

- 3 pihak perbankan. Salah satu faktornya adalah karena banyaknya target yang harus dicapai oleh pihak bank atau kebutuhan debitur yang mendesak sehingga seringkali melakukan cara apapun untuk membuat pengajuan kreditnya diterima oleh pihak bank. Prinsip 5C harus dilaksanakan secara kumulatif namun pada praktiknya prinsip ini hanya diterapkan sebatas apakah debitur memiliki agunan yang besar atau tidak. Hal ini sebenarnya akan berimbas pada skala besar pembangunan nasional terutama pembangunan ekonomi di Indonesia.<sup>13</sup>
- 4 Penelitian yang dilakukan oleh Iffah Qonaatillah dengan judul “Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Musyarakah* Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota”. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah dan musyarakah berbasis investasi dengan sistem bagi hasil, sedangkan akad *Murabahah* berbasis jual beli atau pelayanan dengan ujarah. Aspek penilaian pembiayaan dinilai serta berpedoman pada analisis 5C, serta kendala dari penerapan akad mudharabah, *Murabahah* dan musyarakah adalah: 1) nasabah masih belum memahami tentang akad syariah, 2) akad mudharabah dan musyarakah cenderung kurang diminati nasabah, 3) kurangnya SDM tentang BMT, 4) kurangnya profesionalitas dalam menilai kelayakan analisis pembiayaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ashofatul Lailiyah, “Uregnsi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko,” *Yuridika* 29, no 2 (Mei, 2014): 217.

<sup>14</sup> Iffah Qonaatillah, “Analisa Kendala Penerapan Pembiayaan Akad *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota,” *E-Jurnal Riset Manajemen* 4, no. 3 (Maret, 2017): 28.

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hamonangan	Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan	<p>a. Analisis yang digunakan Sama-sama menggunakan penerapan 5C (<i>character, capital, capacity, collateral, dan conditional of economic</i>).</p> <p>b. Teknik pengumpulan datanya sama-sama terdiri dari observasi, dokumentasi, dan wawancara</p>	<p>a. Lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Bank Muamalat KCU Padangsidempuan</p> <p>b. Jenis pembiayaan yang berbeda, yaitu pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi.</p>
2	Ashofatul Lailiyah	Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko	<p>a. Sama-sama meneliti tentang penerapan 5C (<i>character, capital, capacity, collateral, dan conditional of economic</i>).</p> <p>b. Sama-sama bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam penerapan 5C.</p>	<p>a. Objek penelitian yang berbeda yaitu di lembaga keuangan perbankan.</p> <p>b. Fokus penelitian yang berbeda, yaitu tentang kredit perbankan.</p>
3	Iffah Qonaatillah	Analisis Kendala Penerapan Pembiayaan Akad <i>Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah</i> Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota	<p>a. Sumber data yang digunakan sama-sama menggunakan data primer dan data sekunder.</p> <p>b. Analisis yang digunakan sama-</p>	<p>a. Lokasi penelitian yang berbeda, yaitu berada di BMT UGT</p>

			sama menggunakan 5C ( <i>character, capital, capacity, collateral, dan conditional of economic</i> ).	Sidogiri Malang. b. Lokasi penelitian yang berbeda, yaitu berada di BMT UGT Sidogiri Malang.
--	--	--	---	---

Setelah mengamati penelitian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu tentang Analisis 5C dalam pembiayaan Modal Usaha Barokah (MUB) pada usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT UGT Nusantara Capem Camplong Kabupaten Sampang.